

**STUDI PENAFSIRAN HAKIM ATAS KONSEP RADD DALAM
KHI PASAL 193**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

**OLEH
MU'TASHIM BILLAH
1620310058**

**PEMBIMBING
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., MA.
19750326 199803 1 002**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang salah satu problem dalam pembagian harta warisan ketika terjadi kelebihan harta setelah semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Hukum waris Islam di Indonesia yang diterapkan dalam suatu lembaga Peradilan Agama merujuk pada Kompilasi Hukum Islam maupun fikih klasik, adapun sumber materil yang memuat permasalahan *radd* hanya tercantum pada pasal 193 KHI. Penelitian ini berangkat dari tidak jelasnya konsep *radd* yang tertulis pada pasal tersebut mengenai hak suami atau istri atas *radd* serta implementasinya dalam perhitungan pembagian harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap macam penafsiran hakim atas *radd* yang terdapat dalam KHI pasal 193, preferensi penafsiran hakim, serta nilai keadilan dalam penafsiran hakim. Adapun responden dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Untuk menjawab beberapa persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis-sosiologis dengan KHI pasal 193 sebagai objek kajiannya, serta teori penemuan hukum atau interpretasi hukum dan teori keadilan untuk menganalisa pendapat para hakim. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh penelitian pustaka (*library research*) dengan data primer hasil wawancara, sedangkan data sekunder adalah buku-buku serta beberapa karya ilmiah berupa jurnal maupun artikel yang memiliki kesamaan objek kajian.

Penelitian ini mengungkap bahwa secara keseluruhan, penafsiran responden atas pasal tersebut didominasi oleh pemikiran fikih klasik. Namun pada permasalahan status suami dan istri, penafsiran responden dominan menunjukkan kecenderungan peralihan dari pendapat jumhur kepada pendapat minoritas. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor ketika menafsirkan, seperti penafsiran sosiologis dimana responden memunculkan nilai keadilan melalui penalaran konsep keluarga modern (*nuclear family*). mereka berpendapat bahwa pasangan memiliki jasa yang besar terhadap pewaris dan hal tersebut tidak dapat dinafikan. Penafsiran gramatikal menghasilkan pendapat bahwa pasangan berhak atas *radd* kerana tidak ada pengecualian atas pasangan dalam pasal 193. Penafsiran analogis sebagaimana telah dilakukan Usman ibn Affan juga muncul dalam menemukan persamaan antara konsep '*aul* dan *radd*. Satu responden menggunakan penafsiran historis berdasarkan ijmak ulama bahwa suami dan istri tidak berhak atas *radd*. Preferansi hakim dalam menafsirkan pasal tersebut didominasi oleh doktrin fikih klasik berdasarkan 3 faktor: secara historis, terdapat aturan mengenai penggunaan fikih klasik sebelum munculnya KHI, tidak kuatnya status

KHI dalam sistem perundang-undangan, serta kalimat pasal 193 yang multi-tafsir. Semua pendapat para presponden pada dasarnya mengandung nilai keadilan. Namun penulis melihat bahwa tidak diberikannya *radd* kepada pasangan lebih mewakili konsep keadilan, dengan pertimbangan bahwa pasangan berkesempatan untuk mendapat *gono-gini* sebelumnya dibaginya harta warisan.

Kata kunci: Waris, Islam, *Radd*.



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwr, wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**STUDI PENAFSIRAN HAKIM ATAS KONSEP *RADD* DALAM KHI PASAL
193**

yang ditulis oleh:

Nama : Mu'tashim Billah, S.H.I
NIM : 1620310058
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikumwr, wb.

Yogyakarta, 4 Februari 2019
Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA
NIP: 197500326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-80/Un,02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PENAFSIRAN HAKIM ATAS KONSEP RADD DALAM KHI PASAL 193.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MU'TASHIM BILLAH, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310058
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 14 Februari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. A. Moch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mu'tashim Billah, S.H.I
NIM : 1620310058
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 4 februari 2019

Yang menyatakan,



Mu'tashim Billah, S.H.I

Nim: 1620310058

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mu'tashim Billah, S.H.I
NIM : 1620310058
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Februari 2019

Yang menandatangani,



6000

Mu'tashim Billah, S.H.I

Nim: 1620310058

MOTTO

من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orangtua saya:

Bapak dan Ibu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>HurufArab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtâh di akhir kata

1. Bila ta' Marbūtâh dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtāh* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ —	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. VokalRangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> يَبْنِكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, mazhab, syariat.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya QuraishShihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat serta karunianya, untuk dapat memahami dan membuka tabir misteri cakrawala ilmu pengetahuan. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia untuk memahami ilmu pengetahuan yang begitu luasnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa moril maupun materiel. Penulis ucapkan terimakasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan. Segenap komponen kampus yang secara langsung ataupun tidak membantu penulis selama menimba pengetahuan tersebut, terutama Bapak Prof. Drs. YudianWahyudi MA., Ph.D. selaku Rektor beserta staffnya, Bapak Dr. AgusMoh. Najib., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Fathorrohman selaku dosen pembimbing akademik penulis beserta staffnya, dan Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam beserta staff Jurusan.

Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pembimbing tesis penulis, Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., yang telah membimbing serta member arahan, saran, dan masukan untuk menjawab kegelisahan akademik penulis. Penulis juga sangat berterimakasih kepada Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian dan beberapa hakim yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Tesis ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan orang-orang disekitar saya teman-teman PMH angkatan 2011, serta teman-teman Hukum Keluarga Reguler 2016, tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya terimakasih. Penulis juga berterimakasih kepada kolega diskusi Jihadul Hayat dan M. Faried Nabil atas *sharing* dan tukar pikirannya di warung kopi.

Selanjutnya, penulis membutuhkan masukan, saran, dan kritik atas kekurangan tesis ini agar menjadi lebih baik. Semoga tesis ini bias bermanfaat. Terimakasih.

Yogyakarta, 4 februari 2019

Mu'tashim Billah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : KONSEP DASAR <i>RADD</i>	27
A. Pengertian <i>Radd</i>	27
B. Hubungan ' <i>Aul</i> dan <i>Radd</i> , Sebuah Pendekatan Historis	30
C. Wacana <i>Radd</i> dalam Fikih Klasik	33
1. Kelompok yang menolak <i>radd</i>	34
2. Kelompok yang menerima <i>radd</i> tanpa suami dan istri	36

3. Kelompok yang menerima <i>radd</i> dengan memasukkan suami dan istri	39
D. Suami dan Istri Sebagai Ahli Waris Penerima <i>Radd</i>	43
E. Konsep <i>Radd</i> dalam Perundang-Undangan Negara Muslim	45
F. Konsep <i>Radd</i> dalam KHI	48

BAB III : PENAFSIRAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

ATAS KONSEP <i>RADD</i> DALAM KHI PASAL 193.....	56
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	56
1. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta	56
2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	56
3. Profil Responden Penelitian	58
B. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Atas Pasal 193 Tentang <i>Radd</i>	64
1. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta atas status suami dan istri	65
2. Penafsiran “Berimbang” Menurut Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta	75
3. Implementasi Perhitungan Kewarisan <i>Radd</i>	84

BAB IV : ANALISIS PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

YOGYAKARTA ATAS KHI PASAL 193.....	86
A. Penemuan Hukum oleh Hakim	86
B. Klasifikasi Pendapat Hakim Berdasarkan Metode Interpretasi.....	90
1. Interpretasi Historis	91

2. Interpretasi Sosiologis/Teleologis	96
3. Interpretasi Gramatikal	101
4. Interpretasi Analogis.....	103
C. Preferensi Hakim dalam Menafsirkan KHI pasal 193	105
D. Nilai Keadilan dalam Penafsiran Hakim Terhadap Distribusi Sisa Harta Warisan (<i>Radd</i>)	109
BAB V : PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran-saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	I
1. TERJEMAHAN	II
2. INSTRUMEN PENELITIAN	III
3. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	V
4. CURRICULUM VITAE	X

DAFTAR TABEL

tabel	halaman
2.1	36
2.2	38
2.3	38
2.4	40
2.5	50
2.6	51
2.7	51
2.8	53
2.9	53
2.10	54
2.11	55
3.1	58
3.2	71
3.3	84
3.4	84
3.5	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam¹ merupakan salah satu cabang dari keilmuan Islam yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek kajian, selain karena hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian hukum yang sudah diatur sedemikian terperinci dan sistematis dalam sumber hukum Islam (Q.S. 4: 11, 12, 176), hukum waris Islam merupakan satu-satunya hukum Islam yang memiliki imunitas paling kuat terhadap pengaruh modernisasi jika dibandingkan dengan beberapa hukum Islam lainnya.² Selain dua alasan diatas, terdapat sebuah riwayat dari Abu Hurairah yang turut berperan untuk memberikan kesan bahwa ilmu *farā'id* memang layak untuk terus digali sebagai sebuah objek kajian hukum Islam.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض و علومها فانه نصف العلم وهو ينسي وهو أول شيء ينزع من أمتي.³

¹ Dalam diskursus kajian keislaman, hukum kewarisan Islam dikenal dengan sebutan '*ilm al-farā'id*' dan '*ilm al-mawāris*'. Istilah pertama merujuk pada eksistensi kewarisan dan mengacu pada format saham/bagian ahli waris yang diterangkan oleh *naṣ*, yaitu: setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua pertiga, dan sepertiga. Sedangkan istilah kedua mengacu pada sebab kewarisan yaitu adanya unsur pertalian darah atau kekerabatan, adanya ikatan perkawinan, serta perwalian. A. Kadir, *Kunci Memahami Ilmu Faraidh*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2002), hlm. 60.

² Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi Hukum Waris Islam di Negara-Negara Muslim*, dalam jurnal *Asy-Syir'ah*, vol. 48, no. 1, Juni, 2014, hlm.35.

³ hadis ini diriwayatkan oleh ibn Mājah, dār Quṭnī, al-Hākim, dan al-Baiḥaqi. Sedangkan Albani menganggap bahwa Hadis ini *ḍa'if*. www.feqhweb.com diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

Ayat-ayat mengenai kewarisan muncul berkaitan dengan tradisi bangsa Arab yang memberikan harta warisan hanya kepada mereka yang sanggup berperang, dengan begitu, baik janda maupun anak kandung yang belum bisa berperang kemudian tidak mendapatkan hak atas harta peninggalan orangtuanya. Salah satu riwayat mengatakan bahwa ayat-ayat tentang kewarisan turun ketika seorang sahabat bernama Abdurrahman meninggal dan meninggalkan istri bernama Ummu Kuhhah beserta 5 orang anak perempuan, harta peninggalan Abdurrahman kemudian diambil oleh para saudara Abdurrahman sebagaimana tradisi yang berlaku. Ketika Ummu kuhhah melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah, turunlah surat al-Nisa ayat 11 yang menerangkan bagian anak perempuan dan ayat 12 yang menerangkan bagian janda.⁴

Dalam penelitiannya, David S. Power menunjukkan bahwa hukum kewarisan yang berlaku pada zaman Rasulullah adalah hukum waris purwa Islam yang memiliki corak kewarisan *testamentair*. Pada perkembangannya, komunitas Muslim mulai melakukan perubahan sistem hukum waris *fard-fard* menggeser sistem waris purwa Islam yang bercorak *Testamentair* menjadi kewarisan yang bercorak *ab intestato*.⁵ Pendapat ini dibuktikan dengan melihat sejarah digalakkannya formulasi hukum kewarisan Islam pada masa sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Pada masa *khulafā ar-rasyidūn* lah muncul beberapa permasalahan waris

⁴ Muhammad Ali Sais, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, cet. Ke 6, (Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 2009), I:389.

⁵ Kewarisan *purwa-Islam* merupakan istilah yang digunakan oleh David S. Power untuk menyebutkan sistem kewarisan yang berlaku pada zaman Rasulullah sebelum ilmu kewarisan menjadi sistem yang baku. Kewarisan *testamentair* merupakan kewarisan yang dilaksanakan berdasarkan wasiat dari pewaris sebelum meninggal, sedangkan kewarisan *ab intestato* adalah sistem kewarisan yang sudah memiliki bagian tersendiri untuk ahli waris. lihat David S. Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.259.

khususnya perhitungan pembagian harta atas ahli waris yang menuntut para sahabat melakukan ijtihad sesuai kondisi sosial-ekonomi yang berkembang. Contoh permasalahan yang muncul ketika itu adalah *Umariyatain*, '*aul*, dan *radd*.⁶

Dalam persoalan *radd* terdapat dua pendapat, pendapat pertama menerima konsep *radd* dan pendapat kedua menolak konsep tersebut. Para sahabat yang menerima konsep *radd* kemudian berbeda pendapat mengenai apakah janda atau duda berhak atas sisa harta warisan tersebut. Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa sisa harta pembagian kewarisan dibagi kepada ahli waris selain janda/duda sesuai dengan pembagian besar dan kecilnya bagian ahli waris, pendapat ini diikuti oleh sebagian besar ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Usman bin Affan berpendapat bahwa baik janda/duda juga berhak mendapat pengembalian sisa pembagian harta warisan dengan alasan bahwa mereka juga bertanggungjawab atas kekurangan harta ketika terjadi '*aul*. Selain itu, baik suami maupun istri memiliki peran yang besar dalam mencari nafkah yang kemudian akan menjadi harta warisan ketika salah satu dari mereka meninggal dunia. Pendapat Usman ini kemudian diadopsi dalam sistem kewarisan Mesir dan Tunisia karena dianggap lebih sesuai dengan konteks kehidupan saat ini.

⁶ Masalah *umariyatain* muncul ketika masa khalifah Umar bin Khattab, ketika itu ada seorang janda ditinggal mati oleh suaminya tanpa meninggalkan seorang anak namun masih memiliki ibu dan bapak. Dalam kasus perhitungan sederhana, maka istri mendapat $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{3}$ dan ayah mendapat hak waris *ashabah*. Namun Umar melihat keganjilan ketika harta seorang ibu lebih besar dari hak ayah. Maka kemudian Umar menyelesaikan masalah tersebut dengan membagi bagian ibu dan bapak sesudah harta warisan dikurangi $\frac{1}{2}$ bagian istri, maka didapatkan perbandingan sesuai dengan konsep 2;1, dimana si ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta warisan, dan ayah mendapat $\frac{2}{3}$ nya. *Aul* adalah kejadian dimana jumlah saham kewarisan lebih besar dari pokok masalah, penyelesaiannya yaitu dengan menaikkan pokok masalah sesuai dengan jumlah saham. Sedangkan *radd* adalah kejadian dimana terdapat sisa harta kewarisan setelah pembagian kepada ahli waris *furudh* dikarenakan tidak ada ahli waris *ashabah*. David S. Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, hlm. 71-83

Pendapat kedua adalah Zaid bin Tsabit yang beranggapan bahwa ahli waris yang sudah tertera di dalam nash tidak dapat menerima lebih dari bagian yang sudah ditentukan, dalam arti lain mereka yang sudah menerima haknya tidak dapat menerima pengembalian sisa harta warisan. Jika terdapat sisa pembagian kewarisan, maka harta itu harus diserahkan kepada *bait al-māl*. Pendapat ini kemudian diadopsi oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyah.⁷

Berbicara masalah kewarisan di Indonesia, maka Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) merupakan salah satu hukum materil yang dapat dijadikan rujukan serta objek penelitian. Negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia merupakan hal yang unik dan menarik, fenomena ini kemudian menimbulkan sebuah dialektika antara hukum Islam yang harus dianut oleh umat, disamping hukum negara yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian hukum yang hidup ditengah masyarakat menjadi tidak bebas nilai, tidak bebas kepentingan serta tidak bebas kekuasaan. Jika melihat Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran positivisme-yuridis, berarti hukum yang diakui oleh negara hanyalah yang telah ditentukan secara positif oleh negara dalam bentuk undang-undang.⁸

KHI merupakan sebuah ijtihad kolektif yang dilakukan oleh para ulama dan cendikiawan muslim pada masa orde baru, yang dalam proses pembentukannya melibatkan campur tangan pemerintah saat itu, maka

⁷ Ahmad azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, edisi ke IX, (Yogyakarta: FEUII, 1990), hlm. 20.

⁸ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, cet. Ke1, (Jawa Barat: Institut Studi Islam Fahmina, 2014), Hlm. 4.

tidak berlebihan jika kemudian Marzuki Wahid menyebutnya sebagai produk politik orde baru. Kenyataan ini menurut Marzuki, secara tidak langsung menguatkan teori *receptie*-nya Snouck Hurgronje yaitu hukum Islam tidak sepenuhnya dapat berlaku kecuali hukum itu sesuai dengan adat dan budaya warga setempat, dalam hal ini bahwa berlakunya hukum Islam harus melalui legislasi negara.⁹

Perumusan KHI sebagai wadah melaksanakan hukum Islam di Indonesia secara legal merupakan gagasan yang sudah timbul di kalangan MA dan Depag RI bersamaan dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan. Akan tetapi bila kemunculan KHI dipandang sebagai suatu model fikih yang bercorak Indonesia, maka gagasan ini sebenarnya sudah muncul jauh ketika ide-ide serta gagasan tentang pembaharuan hukum Islam dilontarkan oleh Hazairin maupun TM. Hasbi Ash-Shiddieqy.¹⁰ Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi pemberlakuan KHI di Indonesia adalah inpres No. 1 Tahun 1991, inpres ini menunjukkan bahwa KHI tidak mengikat masyarakat secara imperatif, namun ketentuannya lebih bersifat fakultatif, dimana setiap pihak dapat menjalankannya dan dapat pula meninggalkannya sesuai kebutuhan dan keperluannya.¹¹

Penelitian ini berangkat dari sebuah dilema penafsiran yang terjadi atas konsep *radd* yang berlaku di Indonesia dalam KHI pasal 193. Beberapa penelitian yang tersebar baik dalam buku maupun karya ilmiah menyatakan bahwa istri maupun suami berhak mendapatkan bagian dari

⁹ *Ibid.*, Hlm. 15.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 111.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 136.

sisanya harta warisan dengan alasan bahwa KHI pasal 193 tidak secara spesifik memuat pengecualian atas suami dan istri untuk mendapatkan *radd*. KHI pasal 193 dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pengecualian bagi suami maupun istri untuk mendapatkan harta *radd* tersebut.¹²

“apabila dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”

Pendapat para akademisi ini berbanding jauh dengan pendapat para hakim tinggi PTA. Makassar, yang dalam putusannya No. 04/Pdt.G/2008/PTA Mks¹³, para hakim tinggi tidak memberikan sisa harta warisan *radd* kepada janda, karena semua sisa perhitungan warisan diberikan kepada 3 perempuan bersaudara. Selain itu, ada juga putusan Pengadilan agama Ambarawa nomor: 632/Pdt.G/2007/PA.Amb¹⁴. yang memberikan *radd* hanya kepada 2 anak perempuan diantara ahli waris yang terdiri dari janda dan 2 anak perempuan. Dengan kata lain PA Ambarawa tidak memberikan istri sisa harta warisan *radd* sama sekali.

Sampai disini penulis dapat mengambil sebuah simpulan mendasar mengenai konsep dasar *radd* khusus hak suami dan istri menurut fikih klasik dan KHI. Jika dalam wacana fikih klasik terdapat tiga

¹² Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, tt.), hlm. 123.

¹³ pta-makassarkota.go.id diakses pada tanggal 15 januari 2019.

¹⁴ putusan.mahkamahagung.go.id diakses pada tanggal 15 Januari 2019

alternatif dalam membagi sisa harta warisan, yaitu: memberikannya pada *bait al-māl*; memberikannya pada ahli waris selain suami dan istri; atau menjadikan suami dan istri sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas *radd*. Maka, dalam konsep KHI hanya terdapat dua opsi penafsiran, karena KHI sama sekali tidak menyebutkan *bait al-māl* sebagai alternatif dalam *radd*.

Problem penafsiran KHI tidak hanya sampai status suami dan istri atas *radd* saja. Dalam klausul pasal selanjutnya disebutkan “sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka”, dalam proses penafsiran gramatikal, suatu kata atau kalimat dapat ditafsirkan bermacam-macam sesuai kaidah hukum dan tata bahasa yang berlaku.¹⁵ Jika merujuk pada KBBI, berimbang berasal dari akar kata imbang, yang berarti setimbang, sebanding, sama (berat, derajat, dan sebagainya). Sedangkan berimbang sendiri memiliki dua arti, yang pertama adalah sama berat (kuat, kuasa, banyak, dan sebagainya), arti yang kedua adalah berpadanan (dengan); berbanding (dengan).¹⁶ Menurut arti kata yang berlaku, kata “berimbang” dalam pasal tersebut dapat ditafsirkan dengan dua cara: pertama, membagi sisa harta warisan kepada ahli waris dengan sama rata; kedua, membagi harta tersebut kepada ahli waris berbanding dengan/ sesuai dengan bagian awal masing-masing.

Dalam masalah membagi sisa harta warisan secara berimbang yang memiliki dua penafsiran, penulis merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Agustina. Dalam jurnal tersebut, dia memberikan dua contoh pembagian sisa kewarisan yang berbeda. Jika pada perhitungan pertama

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 185.

¹⁶ kbbi.web.id

terdapat janda, maka pembagian sisa harta warisan secara berimbang bermakna sama rata, sedangkan pada perhitungan kedua tidak ada ahli waris janda, maka pembagian secara berimbang bermakna sesuai bagian masing-masing dengan menjadikan jumlah saham sebagai patokan pokok masalah baru.¹⁷ Berangkat dari perbedaan penafsiran konsep *radd* dalam KHI pasal 193, baik dalam masalah hak suami dan istri atas *radd* dan makna “sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka”, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Studi Penafsiran Hakim atas Konsep Radd dalam KHI pasal 193”.

Subjek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, alasan penulis memilih hakim sebagai subjek penelitian adalah karena sebagai praktisi hukum, hakim Pengadilan Agama memiliki posisi yang strategis sebagai penafsir KHI, juga merupakan salah satu yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan kasus kewarisan. Berdasarkan pada Undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 pasal 49 menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syariah”.¹⁸

¹⁷ Agustina Kumala Dewi, *Ahli Waris Penerima Radd dalam Perspektif Fiqh Mawaris (Faraidh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, dalam jurnal Bilancia vol. 10, No. 2, Desember 2016, Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, hlm. 195.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. Kedua, (Yogyakarta: ACAdeMia+Tazzafa, 2009), hlm.3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi acuan penelitian agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan yang melebar, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran hakim Pengadilan Agama Yogyakarta atas konsep dan implementasi kewarisan *radd* merujuk pada KHI pasal 193?
2. Bagaimana preferensi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menafsirkan KHI pasal 193?
3. Bagaimana konsep keadilan menurut hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pendistribusian sisa harta warisan (*radd*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka berikut adalah tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui konsep dan implementasi kewarisan *radd* berdasarkan penafsiran hakim Pengadilan Agama Yogyakarta atas KHI pasal 193.
2. Untuk mengetahui preferensi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menafsirkan KHI pasal 193.
3. Untuk mengetahui konsep keadilan menurut para hakim dalam pendistribusian *radd*.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu kewarisan khususnya masalah konsep *radd* yang berlaku di Indonesia berdasarkan penafsiran hakim.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan para peneliti selanjutnya dalam ilmu kewarisan khususnya konsep *radd* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 193.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang menyangkut masalah kewarisan pada umumnya tergolong banyak, namun penelitian yang dikhususkan pada pembahasan *radd* terbilang cukup sedikit, apalagi yang menyangkut konsep *radd* dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun begitu, ada beberapa penelitian sebelumnya yang sudah melakukan kajian terkait kewarisan *radd* khususnya konsep *radd* dalam KHI. Untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti ini berbeda dengan beberapa penelitian yang sebelumnya, maka akan penulis sertakan beberapa hasil penelitian tentang kewarisan *radd* yang sudah ada.

Kelompok pertama yang merupakan penelitian atas putusan Pengadilan Agama terdapat satu penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Aina Sufya fuaida dengan judul “*Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian Waris di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb)*”. Skripsi ini membahas putusan PA Ambarawa mengenai kewarisan yang di dalamnya terdapat proses perhitungan *radd*. Ahli waris terdiri dari istri dan 2 orang anak, yang setelah pembagiannya, terdapat sisa harta warisan sedangkan tidak ada ahli waris *asabah*. Maka majelis hakim kemudian mengembalikan sisa harta tersebut kepada 2 anak perempuan saja, dengan pertimbangan pendapat jumhur ulama.¹⁹

¹⁹ Aina Sufya fuaida, *Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian Waris di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb)*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), hlm. 77.

Kelompok kedua merupakan penelitian yang membandingkan konsep *radd* menurut fikih klasik dan KHI terdapat tiga penelitian. Pertama, tulisan Ahmad Saukani berupa skripsi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “*Konsep Radd dalam Perspektif Pembagian Kewarisan Islam: Studi Analisis Terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik*”. Penelitian ini menjelaskan perbandingan konsep *radd* dalam fiqh klasik dengan konsep *radd* dalam KHI melalui pendekatan sosio-historis dalam perumusan KHI. peneliti berkesimpulan bahwa dalam KHI, tidak ada pembatasan pengembalian *radd* yang berarti suami dan istri juga mempunyai hak yang sama dalam menerima sisa harta kewarisan *radd* tersebut. Selain itu peneliti berkesimpulan bahwa sebaiknya sisa harta kewarisan diberikan kepada janda/duda dengan pertimbangan maslahat mursalat dikarenakan *radd* sendiri bukanlah suatu hukum yang *qath’i* dan dapat berubah sesuai kebutuhan zaman dan tempat.²⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muayyat dengan judul “*Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad Ali al-Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sesuai dengan apa yang tertulis dari buku rujukan. Peneliti kemudian menjelaskan perbedaan pendapat Ali al-Shabuni yang berpendapat bahwa dalam perhitungan kewarisan dan ada sisa dari harta, maka sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris selain suami dan istri.

²⁰ Ahmad Saukani, *Radd dalam Perspektif Pembagian Kewarisan Islam: Studi Analisis Terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 90.

Sedangkan dalam KHI, jika ada sisa harta perhitungan kewarisan maka akan dikembalikan kepada semua ahli waris tanpa terkecuali.²¹

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Iwan Setyo Utomo dalam Jurnal Arena Hukum vol. 10 dengan judul: *“Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda Dalam Hukum Waris Islam”*. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. penelitian ini menegaskan kembali bahwa meskipun terdapat perbedaan pada kalangan ahli fiqh tentang status harta sisa perhitungan kewarisan, namun KHI memberikan *radd* kepada janda/duda dengan rasionalisasi bahwa dalam keadaan apapun seorang janda/duda tidak akan mungkin mengalami *mahjub* kewarisan.²²

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Lia Murlisa dalam Jurnal Islam Futura yang berjudul: *“Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sosial Kemasyarakatan”*. Dalam tulisannya dia menjelaskan bahwa KHI secara konseptual tidak menyebutkan pengecualian atas suami dan istri untuk dapat menerima *radd*. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa dalam konteks sosial kemasyarakatan, hukum *radd* yang diterapkan di Indonesia harus sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat karena didalamnya terdapat tanggungjawab yang harus diemban setelah

²¹ Muayyat, *Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad Ali al-Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2010), hlm. 73.

²² Iwan Setyo Utomo, *Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda Dalam Hukum Waris Islam*, dalam Jurnal Arena Hukum Vol. 10, No. 2 tahun 2017.

meninggalnya pewaris. Namun dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai konteks perkara tanpa mengesampingkan pendapat Jumhur ulama.²³

Kelompok ketiga merupakan penelitian yang membahas konsep *radd* dalam fikih klasik menurut pendapat para Imam Mazhab. Penelitian pertama dilakukan oleh Nurrohmah dengan judul *Pandangan Imam Malik Terhadap Radd dalam Hukum Waris Islam*. Penelitian ini menjelaskan konsep penolakan Imam Malik atas *radd* yang pendapatnya didasarkan pada pendapat Zaid ibn Sabit. Adapun jika terjadi *radd*, maka Imam Malik akan mebyerahkan sisa harta warisan tersebut kepada baitul mal untuk dikelola hartanya. Dalam penelitian ini dia menyatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang paling tepat untuk diaplikasikan karena sesuai dengan tuntunan syari'at yaitu terciptanya kemaslahatan umat Islam dengan adanya pengelolaan sisa harta tersebut.²⁴

Penelitian kedua dilakukan oleh Ali Muhtashor dengan judul “*Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly Tentang pembagian Harta Waris Radd*”. Dalam penelitiannya Ali menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan pendapat diantara kedua Imam tersebut, Imam al-Syirazy mendasarkan pendapatnya pada surat al-nisa 176 dan mengatakan bahwa sisa harta warisan diberikan kepada baitul mal. Pendapat ini disandarkan pada Imam Syafii dengan menggunakan metode istinbat *dalalah lafaz*. Sedangkan Imam al-Maushuly menggunakan metode istinbat *illat* hukum ahli waris dan kerabat selain

²³ Lia Murlisa, *Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sosial Kemasyarakatan*, dalam jurnal Islam Futura vol. 14 No. 2, Tahun 2015, hlm. 295.

²⁴ Nurrohmah, *Pandangan Imam Malik Terhadap Radd dalam Hukum Waris Islam*, skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 74.

suami dan Istri. Pendapat ini disandarkan pada pendapat mazhab Hanafiyah. Ali berpendapat bahwa melihat situasi di Indonesia, maka pendapat al-Maushuli yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia dengan alasan dapat memberikan rasa keadilan kepada para ahli waris/kerabat yang ditinggalkan oleh pewaris.²⁵

Penelitian ketiga merupakan tesis yang ditulis oleh Hafidz Taqiyuddin yang berjudul “*Argumentasi Keadilan Dalam Konsep ‘Awl dan Radd*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin hukum dalam pembagian mempertimbangkan kebersamaan dan pemerataan, semakin memberikan rasa keadilan. Tulisan ini mengungkap keadilan dalam pembagian warisan melalui ‘*awl dan radd*. Dalam masalah *radd*, terdapat empat prinsip keadilan, yaitu: pertama, memberikan kesejahteraan kepada ahli waris; kedua, penekanan terhadap kebersamaan dan pemerataan; ketiga, perwujudan dari kehendak syari’; keempat, bentuk penghargaan kepada pasangan hidup (suami dan istri) yang ditinggalkan. Penelitian ini menyatakan bahwa pendapat Usman ibn Affan lah yang lebih memiliki sisi keadilan dalam pembagian warisan jika terjadi *radd*.²⁶

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua tulisan yang objek kajiannya mendekati dengan objek yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Muzibur Rahman tentang *Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami atau Istri: Studi Mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam*. Penelitian ini mencapai

²⁵ Ali Muhtashor, *Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly Tentang pembagian Harta Waris Radd*, skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 85-89.

²⁶ Hafidz Taqiyuddin yang berjudul “*Argumentasi Keadilan Dalam Konsep ‘Awl dan Radd*”, tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 123.

kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki dua pendapat berbeda, hakim pertama berpendapat bahwa suami atau istri dapat menerima harta *radd* dengan alasan faktor sosiologis bahwa masyarakat di Banjarmasin memiliki hubungan kekeluargaan yang erat, sedangkan hakim yang lain berpendapat sebaliknya, suami atau istri tidak dapat menerima *radd* dengan alasan pendapat jumhur ulama bahwa sebab mendapatkan *radd* adalah adanya hubungan *nasabiyah*.²⁷

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Agustina Kumala Dewi dalam jurnal Bilancia vol. 10: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum berjudul “*Ahli Waris Penerima Radd dalam Perspektif Fiqh Mawaris (Faraidh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan membandingkan antara konsep *radd* dalam fiqh klasik dan KHI. Penelitian ini menegaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan ulama atas konsep *radd* dalam kewarisan, ulama yang menolak kewarisan *radd* seperti Zaid bin Tsabit, Imam Malik dan Imam Syafi’i beranggapan bahwa sisa harta pembagian kewarisan harus diserahkan kepada Baitul Mal. Sedangkan beberapa Ulama pendukung *radd* seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ulama Zaidiyah berpendapat bahwa sisa harta kewarisan dapat dibagi kembali kepada para ahli waris golongan sepertialian darah. Sedangkan didalam KHI menganggap bahwa ahli waris dari golongan hubungan pernikahan (suami/istri) dapat menerima sisa harta kewarisan dan penyelesaian perhitungannya seperti perhitungan ‘*aul* (dengan menaikkan pokok

²⁷ Muzibur Rahman, *Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami atau Istri: Studi Mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2016), hlm. 73.

masalah, sedangkan *radd* dengan menurunkan pokok masalah) seperti tertulis dalam kitab-kitab kewarisan.²⁸

Sejauh pencarian peneliti, memang sudah banyak penelitian tentang kewarisan *radd*, khususnya yang membahas status janda atau duda sebagai ahli waris yang berhak menerima *radd*. Namun belum ada penelitian yang secara spesifik membahas penafsiran hakim atas konsep kewarisan *radd* menurut Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan mendasar atas penelitian yang akan dilakukan penulis dan penelitian terdahulu adalah penelitian ini akan lebih menekankan pada penafsiran hakim atas konsep *radd* yang terdapat dalam KHI pasal 193 yang meliputi dua objek: penafsiran hakim atas konsep *radd* dan preferensi penafsiran.

E. Kerangka Teori

Karena hukum bersifat dinamis, dalam artian selalu berkembang dan tidak diam di tempat, maka hakim selaku penegak hukum hanya memandang adanya kodifikasi sebagai suatu pedoman agar adanya kepastian hukum terjamin, sedangkan dalam pemberian keputusan hakim diharuskan untuk mempertimbangkan dan mengingat ruh keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian terdapat keluwesan hukum *rechtslenigheid* sehingga hukum yang sudah terkodifikasi mempunyai jiwa yang hidup dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, dalam membuat keputusan, seorang hakim harus mengingat pula adat

²⁸ Agustina Kumala Dewi dalam jurnal *Bilancia* vol. 10: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum berjudul “Ahli Waris Penerima *Radd* dalam Perspektif Fiqh Mawaris (*Fara'idh*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”

kebiasaan, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan serta pendapat hakim sendiri. Oleh sebab itu, perlu diadakan penafsiran hukum.²⁹

Achmad Ali menjelaskan terdapat dua aliran mengenai apakah hakim selalu melakukan penemuan hukum atau tidak. Pertama, penganut doktrin *sensclair* yang berpendapat bahwa penemuan hukum oleh hakim hanya dibutuhkan jika: a) peraturannya belum ada untuk suatu kasus *in concreto*; b) peraturannya sudah ada akan tetapi belum jelas. Kedua, penganut penemuan hukum selalu harus dilakukan yang berpandangan bahwa dalam setiap putusannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa hukum senantiasa terlalu miskin bagi pikiran manusia yang bernuansa, bahasa memuat interpretasi yang beragam, maka ketika seorang hakim membaca sebuah teks hukum, sebenarnya tidak hanya sekedar membutuhkan kemampuan membaca sebagaimana orang lain membaca, akan tetapi dia juga harus mampu menafsirkan dengan tepat apa yang dia baca dan menghubungkannya dengan konteksnya.³⁰

Terdapat beberapa macam dan jenis metode yang dianut oleh para ahli hukum dalam interpretasi hukum, Achmad Ali menyebutkan ada 9 jenis interpretasi hukum, yaitu: metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sosiologis atau teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristis, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif.³¹ Sedangkan C.S.T Kansil menyebutkan 9 macam

²⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 71.

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 146-147.

³¹ *Ibid.*, hlm. 183

interpretasi hukum serupa dengan 3 macam perbedaan, yaitu: interpretasi nasional, interpretasi analogis, dan interpretasi *a contrario*.³²

Metode subsumtif merupakan kondisi seorang hakim diharuskan untuk menerapkan suatu undang-undang terhadap kasus *inconcreto*, dengan belum menggunakan penalaran yang lebih rumit, akan tetapi sekedar menerapkan penalaran silogisme. Dengan kata lain, seorang hakim berusaha mencocokkan unsur-unsur undang-undang yang terdapat dalam pasal tertentu terhadap peristiwa kongkrit. Maksud dari peristiwa kongkrit adalah penjelasan serta pengertian unsur hukum yang didapat dari doktrin (ajaran pakar hukum) serta yurisprudensi (putusan terdahulu).³³

Sedangkan interpretasi gramatikal merupakan usaha penafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah hukum dan tata bahasa yang berlaku.³⁴ Bahasa merupakan sarana terpenting dalam hukum, oleh karena itu, hukum terikat pada bahasa. Penafsiran undang-undang pada dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa/ linguistik. Sedangkan titik tolak bahasa yang digunakan untuk menafsirkan pasal dalam undang-undang adalah bahasa sehari-hari.³⁵ Corak penafsiran ini mendasarkan pengertiannya pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpatokan pada arti kata-kata. Pada penafsiran ini, yang dijadikan sebagai pedoman

³² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, hlm. 74.

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*,... hlm.184.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 185.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu pengantar*, (yogyakarta: Liberty yogyakarta, 1996), hlm. 151.

adalah arti perkataan kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan semata, yaitu arti dalam penggunaan kata dalam sehari-hari.³⁶

Kemudian interpretasi historis merupakan usaha untuk menafsirkan hukum secara historis, baik dari segi historisitas undang-undang maupun historisitas hukum.³⁷ Metode dalam interpretasi historis mempelajari dua hal yang meliputi sejarah hukum, konteks, perkembangan yang telah lalu dari suatu hukum, dan sejarah undang-undang, konteks, penjelasan dari pembentukan undang-undang yang bersangkutan.³⁸

Interpretasi sistematis merupakan metode penafsiran undang-undang sebagai bagian keseluruhan sebuah sistem perundang-undangan.³⁹ Sedangkan Kansil menjelaskan bahwa penafsiran sistematis merupakan sebuah bentuk penafsiran yang menilik dan memperhatikan susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya dalam satu undang-undang maupun dengan undang-undang lainnya.⁴⁰

Interpretasi sosiologis atau teleologis adalah usaha menetapkan tujuan undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.⁴¹ Lebih lanjut, Kansil menjelaskan bahwa penafsiran teleologis merupakan bentuk penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu

³⁶ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 123.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, hlm.184.

³⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 157.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, hlm.186.

⁴⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, hlm. 73.

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, hlm.187.

dibentuk. Hal ini penting mengingat kebutuhan-kebutuhan berubah mengikuti zaman sedangkan bunyi undang-undang tetap sama.⁴²

Interpretasi komparatif adalah metode interpretasi dengan cara membandingkan beberapa sistem hukum. Metode interpretasi ini hanya digunakan pada bidang hukum perjanjian internasional. Kemudian interpretasi futuristik, yaitu menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada peraturan yang belum mempunyai kekuatan hukum, seperti rancangan undang-undang.⁴³ Interpretasi restriktif merupakan interpretasi yang bersifat membatasi. Interpretasi ini bersifat membatasi dari suatu istilah. Seperti contoh kata kerugian dalam undang-undang mengecualikan kerugian yang tidak berwujud seperti cacat, sakit dan lain sebagainya.⁴⁴

Interpretasi ekstensif yang berarti upaya interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.⁴⁵ Interpretasi ini merupakan suatu metode penafsiran yang memperluas arti kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa yang tidak disebut dalam peraturan tersebut dapat dimasukkan dalam kategorinya. Sebagai contoh “aliran listrik” merupakan penafsiran ekstensif dari pasal 362 KUHP tentang pencurian.⁴⁶

Selain 9 macam jenis interpretasi yang disebutkan diatas, C.S.T. Kansil menambahkan 3 macam penafsiran lainnya sebagai berikut:

⁴² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, hlm. 74

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, hlm.190-195.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.195.

⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, hlm.196.

⁴⁶ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.136.

penafsiran nasional yang merupakan penafsiran dengan menilik sesuai atau tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku; penafsiran analogis yaitu memberi tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan membuat ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dapat dianggap sesuai dengan peraturan tersebut, misal ‘menyambung’ aliran listrik dianalogikan dengan ‘mengambil’ aliran listrik; terakhir adalah penafsiran a contrario (menurut peringkaran), yaitu suatu cara menafsirkan pasal yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara kasus yang ada dengan peraturan yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.⁴⁷

Peraturan perundang-undangan yang rupanya jelas, berhubungan dengan hal-hal yang kongkrit, acapkali membutuhkan penafsiran. Pada nyatanya, penafsiran bukan semata-mata sesuatu hal penalaran logis, akan tetapi hakim harus memilih dari berbagai kemungkinan, jadi seorang hakim harus memberi nilai. Penafsiran juga merupakan tambahan undang-undang, karena peraturan perundang-undangan yang dapat ditafsirkan dengan berbagai metode, tidaklah komprehensif.⁴⁸

Prinsip keadilan merupakan salah satu asas yang penting dalam kajian hukum waris Islam.⁴⁹ Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam

⁴⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, hlm. 74

⁴⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2011), hlm. 389

⁴⁹ Amir Syarifudin menjelaskan setidaknya terdapat lima prinsip dasar dalam diskursus hukum kewarisan Islam, yaitu: a) asas bilateral, b) asas keadilan berimbang c) asas individual d) asas ijbari dan e) asas semata akibat kematian. Lihat Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 17-28.

berarti terjadinya sebuah keseimbangan antara hak yang didapat oleh para ahli waris dengan kewajiban yang mereka emban dalam hidupnya setelah kematian pewaris. Prinsip keadilan memiliki daya tarik tersendiri bagi para peneliti Hukum Islam dalam menyoroti sistem waris yang digunakan dalam Islam dan kemudian menyimpulkan bahwa sistem kewarisan Islam merupakan sistem kewarisan yang tidak adil.⁵⁰

Ditinjau dari segi maknanya, Quraish Shihab memberikan beberapa makna mengenai kata adil, yaitu: a) adil berarti sama, kaitu adanya perlakuan sama atau tidak membedakan satu pihak dengan pihak yang lain. b) adil berarti seimbang, memiliki makna hampir sama dengan proporsional. Keseimbangan disini tidak mengharuskan adanya persamaan kada ukuran untuk setiap unit, melainkan seimbang berdasarkan fungsi dan kegunaannya masing-masing. c) adil yang diartikan dengan “perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya” dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya. d) adil yang dihubungkan kepada sang pencipta, yaitu pemeliharaan kewajaran atas berlanjutnya eksistensi dan tidak ada pencegahan terhadap eksistensi tersebut.⁵¹

Pengertian adil berarti sama menurut Quraish Shihab lebih diarahkan pada proses dan perlakuan hakim terhadap para pihak yang berperkara, bukan persamaan bagian yang didapatkan setiap individu atas objek yang diperkarakan. Pemaknaan seperti ini sesuai dengan kandungan

⁵⁰ Konsep pembagian 2 banding 1 untuk laki-laki dan perempuan merupakan salah satu topik yang sering dijadikan wacana pembahasan para sarjana untuk mempertanyakan eksistensi surat al-Nisa ayat 11.

⁵¹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1988), hlm. 114-117.

Q.S. al-Nisā' ayat 58 yang menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil ketika mereka bertindak sebagai hakim dalam suatu permasalahan.⁵² Sedangkan adil bermakna seimbang, digunakan untuk merealisasikan keadilan ketika memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakan, kedudukan, dan fungsi masing-masing setiap individu.⁵³ Jadi, substansi adil disini bukan suatu persamaan melainkan lebih kepada proporsionalitas masing-masing individu. Konsep keadilan ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Infīṭār 6-7, kata adil dalam ayat tersebut menggambarkan bagaimana Allah menciptakan tubuh manusia secara seimbang.⁵⁴

Penelitian ini menggunakan dua teori untuk menganalisis hasil wawancara kepada para hakim. Teori interpretasi digunakan untuk mengklasifikasikan pendapat para hakim mengenai pasal 193 KHI, kemudian teori keadilan digunakan untuk mengungkap sisi-sisi keadilan yang dikemukakan oleh para hakim ketika wawancara.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari wawancara hakim Pengadilan Agama sebagai

⁵² *Ibid.*, hlm. 113

⁵³ *Ibid.*, hlm. 114.

⁵⁴ Muhammad Al-Razi, *Mafātīh al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid 31:81.

responden. Adapun objek penelitian ini adalah penafsiran hakim atas konsep *radd* yang terdapat pada pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu menggambarkan secara rinci atas penafsiran hakim terhadap konsep *radd* dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, kemudian menganalisis penafsiran tersebut serta menerapkannya dalam proses perhitungan waris yang terdapat *radd*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative-yuridis dengan menggunakan teori interpretasi. Penggunaan teori interpretasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara hakim menafsirkan suatu teks hukum.

4. Sumber Data dan teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer berupa hasil wawancara peneliti terhadap para hakim di lingkungan Pengadilan Agama sebagai responden penelitian. Kemudian untuk menjaga kerahasiaan serta privasi para responden, maka nama-nama para responden dalam penelitian ini akan disamarkan atau dibuat sebuah inisial.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder diambil dari beberapa buku maupun penelitian berbentuk jurnal yang mempunyai korelasi dengan pembahasan konsep *radd* dalam pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji hasil wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap hakim di lingkungan Pengadilan Agama.

5. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non-statistik. Yaitu menggambarkan dan menguraikan permasalahan tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik dan angka.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka akan disusun dalam lima Bab dan sub-bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi penjelasan singkat mengenai inti dari penelitian ini serta memberi batasan-batasan agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas. Bab pertama terdiri dari 7 sub-bab yang akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan umum tentang konsep dasar *radd* secara umum yang mencakup beberapa sub-bab penjelasan. Bab dua terdiri dari 6 sub-bab sebagai berikut: pengertian *radd*, hubungan *aul* dan *radd*, wacana *radd* dalam fikih klasik, suami dan istri sebagai ahli waris penerima *radd*, konsep *radd* dalam perundang-undangan Negara muslim lainnya, konsep *radd* dalam KHI. Bab ketiga berisi hasil wawancara terhadap hakim di Pengadilan agama yogyakarta yang akan dirangkum dalam 2 sub-bab sebagai berikut: gambaran umum tentang pengadilan

agama Yogyakarta, penafsiran hakim atas konsep *radd* dalam KHI. Bab keempat berisi 2 sub-bab meliputi penemuan hukum, serta analisis preferensi interpretasi. Bab kelima terdiri dari dua sub-bab, yaitu kesimpulan penelitian serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini, penulis mencoba untuk menarik sebuah benang merah dari penelitian ini. *Radd* secara umum merupakan sebuah proses pembagian harta warisan jika terdapat sisa setelah semua ahli waris mendapatkan bagiannya. Keadaan seperti ini terjadi disebabkan karena tidak ada ahli waris '*asabah*' yang bertugas untuk mengambil sisa harta warisan. Dalam KHI, konsep *radd* tidak disebutkan secara jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima sisa harta tersebut maupun siapa saja yang tidak berhak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi berkenaan dengan praktek serta implementasi *radd* yang berlaku di Pengadilan Agama dengan hakim sebagai responden. Untuk lebih jelasnya, maka penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

1. Hak suami atau istri atas *radd*

Terhadap hak suami atau istri atas sisa harta warisan, responden penelitian yaitu hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat dua pendapat. Empat responden menyatakan bahwa baik suami maupun istri tetap mendapatkan hak atas sisa harta warisan. Pendapat ini muncul menurut analisa penulis berdasarkan beberapa penafsiran. Penafsiran pertama merupakan penafsiran historis yaitu melihat KHI merupakan sebuah manifestasi fiqh klasik yang didalamnya terdapat banyak perbedaan pendapat dari para ulama tentang masalah *radd*, pendapat ini merujuk pada pendapat Utsman yang memberikan suami atau istri hak atas *radd*. Penafsiran kedua adalah sebuah interpretasi

sosiologis/teleologis, penafsiran ini muncul ketika para responden menjelaskan mengenai jasa dari suami/ istri ketika masa hidup pewaris, menurut mereka, jasa pasangan menjadi pertimbangan lain untuk tidak menafikan hak mereka atas *radd*. Penafsiran ketiga yaitu penafsiran gramatikal, dengan jelas beberapa responden menyatakan bahwa KHI tidak menyebutkan pengecualian atas suami/ istri yang berarti mereka juga termasuk dalam ahli waris yang berhak menerima *radd*. Penafsiran terakhir yang muncul pada pendapat ini adalah penafsiran analogis, seorang responden menganalogikan status harta suami maupun istri yang turut dikurangi ketika ‘*aul*’ maka mereka juga berhak mendapat tambahan ketika terjadi *radd*.

Pendapat kedua hanya diwakili oleh satu responden yang menyatakan bahwa suami atau istri tidak berhak atas sisa harta warisan secara mutlak. Penafsiran yang muncul pada pendapat ini adalah penafsiran historis. Responden menyatakan bahwa tidak dapatnya suami atau istri atas harta *radd* merupakan *ijtihad* ulama dan sudah berbentuk *ijma’* yang *mu’tabar*. Menurutnya, suami atau istri sudah mempunyai bagian masing-masing dan mereka tidak mendapat *radd* dikarenakan hubungan yang terjalin antara mereka dan pewaris adalah hubungan *sababiyah*. Penafsiran yang sama menghasilkan dua pendapat yang berbeda, hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa KHI yang merupakan manifestasi fiqh klasik juga memuat beberapa perbedaan. Sehingga, jika KHI tidak menyebutkan sebuah pasal secara eksplisit, maka para hakim dengan bebas dapat merujuk pada pendapat ulama yang terdapat pada fiqh. Mengingat juga bahwa KHI yang berdasarkan inpres Tahun 1991 bersifat fakultatif yang menjadikannya dapat dipakai atau tidak dipakai oleh hakim.

2. Makna berimbang dalam KHI pasal 193

Pada dasarnya penulis ingin mengetahui makna berimbang yang terdapat pada KHI pasal 193 yang pada implementasinya akan menjawab bagaimana proses pembagian sisa harta warisan, apakah dibagi sesuai bagian masing-masing atau dapat dilakukan dengan membaginya secara sama rata. Semua responden sepakat bahwa makna berimbang dalam pasal tersebut adalah membagi sisa harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing. Namun ada beberapa pengecualian seperti yang diungkapkan oleh Nashrudin Salim, dia menyatakan bahwa dalam membagi *radd* bisa sebagai sarana hakim untuk memberikan porsi yang lebih besar terhadap ahli waris yang lebih membutuhkan sesuai kondisi sosial maupun ekonomi. Dengan begitu, penafsiran yang muncul pada jawaban responden adalah penafsiran gramatikal, selain itu, penafsiran sosiologis/teleologis kembali muncul dengan pernyataan Nashrudin tersebut.

3. Proses perhitungan waris jika terdapat *radd*

Terdapat dua model pembagian *radd* secara umum, pertama memasukkan suami/istri sebagai ahli waris yang berhak mendapat sisa harta warisan, dan kedua mengecualikan keduanya. Pada model pertama, terdapat dua cara membagi sisa harta tersebut, yaitu dengan menurunkan angka penyebut sesuai dengan angka pembilang atau menjadikan total saham ahli waris sebagai pokok masalah baru. Sedangkan cara lainnya adalah dengan membagi sisa harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun terdapat dua cara penghitungan, namun pada dasarnya hasil dari dua perhitungan itu adalah sama. Pada perhitungan model kedua, tidak menjadikan suami atau istri sebagai ahli waris yang berhak

menerima radd, melainkan dengan membagikan sisa bagian dari suami/istri sebagai bagian warisan untuk ahli waris yang lain.

4. Nilai keadilan dalam penafsiran hakim Pengadilan Agama atas KHI pasal 193

Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa seluruh penafsiran hakim memiliki nilai keadilannya masing-masing. terdapat 4 macam pemaknaan kata adil sebagaimana yang telah disebutkan Quraish Shihab, yaitu: a) adil berarti sama, kaitu adanya perlakuan sama atau tidak membedakan satu pihak dengan pihak yang lain. b) adil berarti seimbang, memiliki makna hampir sama dengan proporsional. Keseimbangan disini tidak mengharuskan adanya persamaan kadar ukuran untuk setiap unit, melainkan seimbang berdasarkan fungsi dan kegunaannya masing-masing. c) adil yang diartikan dengan “perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya” dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya. d) adil yang dihubungkan kepada sang pencipta, yaitu pemeliharaan kewajaran atas berlanjutnya eksistensi dan tidak ada pencegahan terhadap eksistensi tersebut. Meski pada dasarnya setiap pendapat responden berdasarkan keadilan bagi mereka, namun penulis melihat bahwa tidak diberikannya *radd* kepada pasangan (suami/istri) lebih mewakili konsep keadilan. Hal ini dikarenakan, pasangan berkesempatan untuk mendapat separuh bagian dari keseluruhan harta sebagai harta *gono-gini*. Maka, pemberian *radd* kepada ahli waris lain dapat menimbulkan suatu manfaat bagi mereka.

Dalam menyampaikan pendapat ketika wawancara, para responden seringkali merujuk pada fiqh klasik, atau ---paling tidak--- mengatakan “di dalam fiqh kan begitu”. Penulis berpendapat bahwa hal ini

menunjukkan sebuah indikasi kuat atas dominasi fiqh klasik sebagai preferensi hakim ketika mengambil atau memutuskan sebuah perkara. Ada beberapa penyebab kuatnya dominasi fiqh klasik dalam tradisi Pengadilan Agama sebagai rujukan: *pertama*, sesuai dengan historisitasnya, para hakim Pengadilan Agama menjadikan fiqh klasik sebagai rujukan, sebelum terbitnya KHI; *kedua*, status KHI hanya berupa inpres yang menyebabkan para hakim memandang bahwa statusnya sama dengan fiqh klasik sebagai sumber hukum materil; *ketiga*, konsep *radd* yang masih kabur dalam KHI, tidak jelas mengenai batasan atas konsep tersebut sehingga hakim akan kembali lagi kepada pendapat para ulama ketika menghadapi masalah *radd*.

B. Saran-saran

Penelitian ini hanya berfokus pada satu pasal dalam KHI tentu akan memiliki banyak kekurangan dalam mengungkap kekurangan atau bahkan kekosongan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Penulis berharap penelitian serupa dilanjutkan pada penelitian-penelitian berikutnya untuk menguak secara keseluruhan bagaimana implementasi hukum Islam/ fiqh mazhab Indonesia yang berlaku di Pengadilan Agama khususnya. Penelitian atas penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena KHI sendiri sampai detik ini masih merupakan pedoman hakim, bukan berdiri sendiri seperti undang-undang lainnya. Diharapkan juga beberapa penelitian terkait hukum keluarga Islam mendapatkan respon positif dari para legislator agar proses formulasi hukum Islam di Indonesia semakin berkembang.

Perlu diadakan kajian mendalam mengenai konsep hukum penggunaan istilah-istilah hukum dalam KHI agar tidak terjadi *miss-interpretation* ataupun *multi-interpretation* dalam penerapan hukum Islam

di Indonesia. Penulis menyarankan kepada semua pihak yang berkaitan dengan legislasi hukum untuk lebih memperhatikan penggunaan kalimat atau kata yang akan digunakan. Selain itu, penulis memberikan saran kepada para hakim di Pengadilan Agama untuk lebih memperdalam hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam, agar semua hakim memiliki kompetensi dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.



DAFTAR PUSTAKA

I. al-Qur'an dan al-Hadīs

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag RI, 1985.

Sais, Muhammad Ali .*Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, cet. Ke 6, (Damaskus: Dār Ibn Kašīr, 2009), jilid: I

Al-Nīsābūrī, Al-Hākīm. *al-Mustadrak 'alā ṣaḥīḥain fī al-Hadīs*. (Beirut: Daar alMa'rifat, tt), jilid 4.

Al-Razi, Muhammad, *Mafātīḥ al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid 31

II. Fikih/Uṣūl Fikih

Abdurrahman, Hafidz. *UshulFiqih: Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*. (Bogor: Al-Azhar Press, 2012).

Ahmad, Najm al-Huda Abi al-Khattab Mahfuz Ibn. *at-Tahzib fī 'ilm al-Faraid wa al-wasaya*, (Riyad: Maktabah al-'Abikan, 1995).

Al-Ahdal, Ahmad Ibn Yusuf Ibn Muhammad. *I'anah al-Talib fī Bidayah 'Ilmi al-Faraid*, cet. Ke 4, (Makkah: Daar Touq al-Najah, 2007).

Al-Fauzan, Soleh ibn fauzan ibn Abdullah. *al-Tahqiqat al-Mardiyah fī al-Mabahis al-Fardiyah*. (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1986).

al-Jundi, Muhammad al-Shahhat, *al-Mīrās fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t)

Al-Kaluzani, Mahfuz ibn Ahmad ibn al-Hasan Abu al-Khattab. *al-Tahzib fī al-Faraid*, cet. 1, (Jeddah: Dar al-Kharaz li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1995).

Al-Khatrawi, Muhammad al-'Aid. *al-Ra'id fī 'Ilmi al-Faraid*. cet. Ke 4, (Madinah: Maktabah Daar al-Turas, tt).

Al-Uzdy, Mu'ammār ibn Rasyid. *al-Muṣannaf li al-ḥāfiẓ al-Kabīr Abu Bakar Abdu Razaq ibn Hammam al-ṣan'ānī*, jilid ke 10, nomor: 19128, cet. Ke 2, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1983).

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. judul asli *Al-Mawaris fī Syari'at al-Islamiyah 'ala Dou' al-Kitab wa al-Sunnah*, alih bahasa A.M. Basalamah, cet. Ke2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Az-Zuhailly, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. jilid 10, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 2007).

-----, Wahbah, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

Ibnu al-Arabi, Muhammad Ibn Abdullah. *Aḥkām al-Qur'ān*. (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, 1958), jilid 1.

ibn Hasan, Soleh ibn Muhammad. *Majmū'ah al-Fawā'id al-Bahiyah 'ala Manzūmat al-Qawā'id al-Fiqhiyah, al-Maktabah al-Syamilah*, (Dar al-Shami'i, t.p., t.t.) jilid 1.

Ibrahim, Abu Hakim Abdullah Ibn. *Kitab al-Talkhis fi 'Ilmi al-Faraid*, jilid 1, (Madinah: Maktabah 'Ulum wa al-Hakam, tt).

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Basri Press, 1994).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. jilid 3, (Kairo: Daar al-Fath Li al-I'lam al-'Arabi, 2000).

III. Buku-buku Hukum

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

Al-Amruzi, M. Fahmi. *rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. cet. Ke 2, (yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2011).

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, tt).

Basyir, Ahmad azhar. *Hukum Waris Islam*. edisi ke IX. (Yogyakarta: FEUII, 1990).

Coulson, N.J. *Succession in The Muslim Family*, (London: Cambridge University Press, 1971).

Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Hoesein, Zainal arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. cet. Pertama, (Malang: Setara Press, 2016).
- Kadir, A. *Kunci Memahami Ilmu Faraidh*. (Semarang: Fatawa Publishing, 2002).
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. (Jakarta: Kencana Prenada Pratama, 2007).
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, cet. 1. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris*. terj. Addys al-alizar, Fathurrahman, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004).
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. cet. Ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu pengantar*. (yogyakarta: Liberty yogyakarta, 1996).
- , Sudikno. Dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1993).
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. (New Delhi: Indian Law Institute N.M Tripathi PVT. LTD., 1972).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. cet. Kedua. (Yogyakarta: ACAdeMia+Tazzafa, 2009).
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The kompilasi hukum islam and Legal Practice in the Indonesian Religious courts*. (Belanda: Amsterdam University Press, 2010).
- Power, David S. *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*". (Yogyakarta: LkiS, 2001).
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di indonesia*.
- Sarmadi, Sukris. *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, tt.).

Shihab, Muhammad Quraish, , *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1988).

Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995).

Sjadzali, Munawir. *Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1988).

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. cet. Ke 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Usman, Suparman dkk. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. cet. Ke1. (Jawa Barat: Institut Studi Islam Fahmina, 2014).

IV. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

V. Skripsi dan Tesis

Ahmad Saukani , *Radd dalam Perspektif Pembagian Kewarisan Islam: Studi Analisis Terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Klasik*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Ali Muhtashor, *Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly Tentang pembagian Harta Waris Radd*, skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

fuaida, Aina Sufya. *Pelaksanaan Putusan Dalam Pembagian Waris di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Nomor 632/Pdt.G/2007/PA.Amb*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012).

Hafidz, Taqiyuddin yang berjudul “*Argumentasi Keadilan Dalam Konsep 'Awl dan Radd*”, tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Muayyat, *Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad Ali al-Shabuni dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2010).

Muzibur Rahman, *Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami atau Istri: Studi Mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum islam*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2016).

Nurrohmah, *Pandangan Imam Malik Terhadap Radd dalam Hukum Waris Islam*, skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

VI. Artikel dan Jurnal

Al-Yahya, Fahd ibn Abdur-rahman. *The Doctrine of Allocation of Excess Estate (Ar-Radd in the law of Inheritance: Juristic and Arithmetic Analysis*. artikel dalam website scribd.com

al-Mallah, Hasim Yahya dan Nayif Muhammad, *Mafhūm al-'adl 'inda al-'Arab qabla al-Islām wa fī al-Risālah*, dalam jurnal *Adab al-Rafidin*, Vol. 55, Tahun 2008,

Dewi, Agustina Kumala. "Ahli Waris Penerima Radd dalam Perspektif *Fiqh Mawaris (Faraidh)* dan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*". dalam jurnal *Bilancia* vol. 10: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Iwan Setyo Utomo, *Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda Dalam Hukum Waris Islam*, dalam Jurnal *Arena Hukum* Vol. 10, No. 2 tahun 2017.

Lia Murlisa, *Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sosial Kemasyarakatan*, dalam jurnal *Islam Futura* vol. 14 No. 2, Tahun 2015.

Wahib, Ahmad Bunyan *Reformasi Hukum Waris Islam di Negara-Negara Muslim*, dalam jurnal *Asy-Syir'ah*, vol. 48, no. 1, Juni, 2014

Zuhaili, Mustofa al-. *Kitāb al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi, al-Maktabah al-Syamilah al-Hadisah*, jilid 2

VII. Lain-lain

Edaran Biro peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura.

Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*. jilid ke. 4, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 2013).

VIII. Website

<https://mahkamahagung.go.id>.

<https://pta-makassarkota.go.id/portalperkara>.

<https://pa-yogyakarta.net/>.

<https://pa-demak.go.id>.

<https://kbbi.web.id>

<https://www.feqhweb.com>

<https://pta-makassarkota.go.id>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>



LAMPIRAN



Lampiran 1

Terjemahan al-Qur'an dan Hadis

Hlm.	Al-Qur'an / Hadis	Terjemahan
1	Ibn Mājah, dār Quṭnī, al-Hākim, dan al-Baihaqi.	Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah berkata; hai Abu Hurairah pelajirlah oleh kalian ilmu <i>faraid</i> dan ilmu-ilmunya, maka sesungguhnya dia adalah setengahnya ilmu dan dia dilupakan dan dia adalah hal pertama yang akan dicabut dari umatku
23	Bukhari dan Muslim	Berikanlah para ahli waris bagiannya masing-masing, adapun sisanya untuk para ahli waris laki-laki
24	Al-Ahzab: 25	Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, mereka tidak memperoleh kebaikan apapun
29	Riwayat Abdur Razaq	Abdur Razaq mengabari kami dari al-ṣauri dari Muhammad ibn Salim dari al-Sya'bi dan dikatakan bahwa Manṣur berkata: Ali r.a telah memberikan <i>radd</i> kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing kecuali suami dan istri, dan Abdullah tidak memberikan <i>radd</i> kepada saudari seibu dan ibu tidak juga cucu perempuan dan anak perempuan kandung tidak juga saudari seayah dan seibu tidak juga nenek tidak juga perempuan tidak juga suami.
31	abu Daud, tirmidzi, dan ibn Majah	Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka seorang ahli waris tidak boleh mendapat lebih banyak dari haknya

Lampiran 2.

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara

Nama :

NIP :

Institusi :

Jabatan :

KHI pasal 193:

“apabila dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.”

1. Konsep *radd* di Indonesia
 - a. Bagaimana penafsiran bapak/ibu hakim atas konsep *radd* yang tertera pada KHI pasal 193?
 - b. Apakah bapak/ibu hakim pernah menangani kasus waris yang didalamnya terdapat *radd*?
2. Suami dan istri sebagai penerima *radd*
 - a. Bagaimana komentar hakim terhadap hak suami dan istri dalam kasus *radd* pada KHI pasal 193?
 - b. Apakah bapak/ibu hakim setuju untuk memberikan suami atau istri hak mendapatkan *radd*?

3. Penafsiran pasal 193 KHI

- a. Bagaimana penafsiran hakim atas pasal 193 KHI khusus pada kalimat “sedang sisanya dibagi secara berimbang”? Bagaimana makna berimbang menurut pendapat Hakim?
- b. Bagaimana komentar Hakim atas penafsiran kata berimbang dalam pasal 193 KHI yang berarti membagi sisa harta warisan secara sama rata? Apa alasannya?
- c. Apakah menurut Hakim penggunaan bahasa pasal 193 KHI masih relevan atau tidak? Jika tidak, apakah pasal tersebut harus segera dirubah?

4. Implementasi pasal 193 dalam perhitungan *radd*

- a. Bagaimana Hakim menyelesaikan kasus kewarisan *radd* jika seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: istri, ibu, dan dua saudari seibu?
- b. Bagaimana Hakim membagi sisa harta warisan tersebut?

Ahli Waris	Bagian	
Istri	$\frac{1}{4}$	
Ibu	$\frac{1}{6}$	
2 saudari seibu	$\frac{1}{3}$	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-795 /Un.02/DS.1/PN.00/ 03 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 Maret 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala KESBANGPOL DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mu'tashim Billah	1620310058	HUKUM KELUARGA

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul **STUDI PENDAPAT HAKIM ATAS MAKNA BERIMBANG DALAM KONSEP RADD MENURUT KHHI PASAL 193**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta E5281

No. : B-1720/Un.02/DS.1/PN.00/07 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

16 Juli 2018

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Agama Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Mu'tashim Billah	1620310058	Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian serta wawancara terhadap 10 orang Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Tesis yang berjudul :

STUDI PENDAPAT HAKIM ATAS MAKNA BERIMBANG DALAM KONSEP RADD MENURUT KHI PASAL 193

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 April 2018

Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Nomor : 074/4453/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-795/Un.02/DS.1/PN.00/03/2018
Tanggal : 19 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"STUDI PENDAPAT HAKIM ATAS MAKNA BERIMBANG DALAM KONSEP RADD MENURUT KHI PASAL 193"** kepada:

Nama : MU'TASHIM BILLAH
NIM : 1620310058
No.HP/Identitas : 085728187843/3301232812920002
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Yogyakarta
Waktu Penelitian : 10 April 2018 s.d 10 Juni 2018

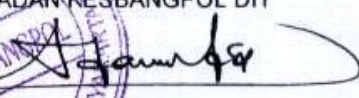
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1233
2895/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/4453/Kesbangpol/2018 Tanggal : 9 April 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : Mu'tashim Billah
No. Mhs/ NIM : 1620310058
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Studi Pendapat Hakim Atas Makna Berimbang Dalam Konsep Radd Menurut KHI Pasal 193

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21 Mei 2018 s/d 21 Agustus 2018

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cc. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

Mu'tashim Billah

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21-5-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Ybs.

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/ 3218 /Hm.00/XI/2018

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : Mu'tashim Billah
NIM : 1620310058
Program studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

STUDI PENAFSIRAN HAKIM ATAS KONSEP RADD DALAM KHI PASAL 193

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Nopember 2018

a.n. Ketua
Panitera


Drs. Arwan Achmad

Lampiran 4.

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Mu'tashim Billah
Tempat Tgl. Lahir : Sanggau, 28 desember 1992
Alamat : rt/rw 003/002 Desa Karangkemiri, Kec. Pekuncen,
Kab. Banyumas Jawa Tengah
Ayah : Ma'Mun
Ibu : Munifatun Ni'mah

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	Raudhatul Athfal Sanggau	1998
SD	MIN Teladan Sanggau	2003
	MI Sirajul Athfal Bogor	2004
SMP	KMI PPMDG	2007
SMA	KMI PPMDG	2010
S1	UIN Sunan Kalijaga	2015
S2	UIN Sunan Kalijaga	2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Bagian kesenian OPPM Darussalam
 2. Sekretaris umum Himpunan Mahasiswa Islam KORKOM UIN SUKA
- demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya

Yogyakarta, 4 Februari 2019

Mu'tashim Billah